

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUM PEGADAIAN WILAYAH JAWA TIMUR SEBAGAI KREDITUR TERHADAP KASUS JAMINAN EMAS PALSU

*Martha Eri Safira**

Abstrak: Kasus yang terjadi dalam telaah ini adalah pemalsuan emas sebagai objek jaminan dengan hanya melapisi luarnya saja dengan emas dan dalamnya adalah besi, baja atau kuningan yang nilainya lebih kecil bahkan tidak bernilai sama sekali. Namun karena tampak luarnya saja yang dilapisi emas, dan pihak pegadaian tidak memeriksa atau membelah dalamnya, agar tidak merusak perhiasan tersebut, maka nilai nominal yang diberikan sama dengan nilai emas tersebut. Kasus tersebut bukan hanya terjadi di satu kantor cabang di suatu daerah tapi juga telah menimpa kantor cabang di daerah lain. Hal ini sebagaimana terjadi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Hal ini dilakukan oleh bukan hanya satu nasabah saja, tetapi juga satu sindikat nasabah yang telah terorganisir dengan baik yang melakukan hal tersebut. Modusnya adalah setelah mendapatkan uang dari Perum Pegadaian di suatu kantor cabang, maka sindikat tersebut berpindah ke kantor cabang lain. Persoalannya kemudian adalah: bagaimana bentuk pertanggung jawaban Perum Pegadaian terhadap barang jaminan tersebut, serta bagaimana bentuk penuntutan terhadap pelakunya.

Kata kunci : Perum Pegadaian, Pemalsuan, Tindak pidana, Barang jaminan dan Pertanggungjawaban

* Penulis adalah dosen Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya yaitu pemberian dana dengan sistem kredit. Hal ini dilakukan oleh Perum Pegadaian untuk menghindari masyarakat dari gadai gelap "ijon" dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Sebagai salah satu lembaga perkreditan, Perum Pegadaian mampu melayani kebutuhan ekonomi dan keuangan masyarakat. Perum Pegadaian memiliki keunggulan komparatif yang berupa kesederhanaan prosedur, biaya murah, kecepatan pelayanan dan kemudahan dalam penyelesaian kredit atas dasar hukum gadai, yang sangat sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi.

Fasilitas perkreditan yang disediakan oleh Perum Pegadaian diantaranya adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRESIDA), Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Perum Pegadaian masih mempertahankan sistem gadai, karena dianggap untuk barang jaminan seperti emas dan benda elektronik, merupakan benda yang sangat mudah untuk dijual-beli secepat mungkin, sehingga pihak pegadaian perlu mengamankan barang jaminan tersebut, sampai pihak debitur melunasi kewajibannya.

Dalam sistem KRESIDA karena barang jaminan ada di tangan pihak kreditur, maka ada kalanya barang (objek jaminan) yang dijamin ternyata palsu, sehingga pada saat akan di lelang akibat debitur tidak melunasi hutangnya, objek jaminan tersebut tidak dapat dijual. Hal ini sangat

merugikan bagi pihak kreditur (Perum Pegadaian). Objek jaminan yang sering dipalsukan oleh debitur (nasabah) adalah emas, karena nilainya yang tinggi dan mudah untuk dijual-belikan dengan harga yang relatif stabil. Pemalsuan objek jaminan oleh nasabah (debitur) tersebut telah mengarah sebagai suatu tindak pidana penipuan yang sangat merugikan Perum Pegadaian (kreditur), sehingga dapat disidik, dituntut dan diadili berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Telaah kali ini akan membahas bentuk pertanggungjawaban hukum Perum Pegadaian terhadap penipuan barang jaminan berupa emas dengan sistem gadai. Jadi bentuk pertanggungjawaban Perum pegadaian terhadap *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap Perum Pegadaian. Karena, bila sampai emas tersebut dilelang dan dijual dipasaran, maka secara tidak langsung Perum Pegadaian juga bisa disebut sebagai penadah dan pengedar barang palsu. Padahal dari segi bisnis Perum Pegadaian juga telah dirugikan dan dari segi hukum Perum Pegadaian juga merupakan korban dari nasabah atau sindikat nasabah yang melakukan penipuan barang jaminan.

Menilik dari latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam kedua permasalahan pokok yaitu : (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perum Pegadaian dan bagaimana kedudukannya sebagai kreditur terhadap kasus tersebut? (2) Apakah nasabah tersebut dapat dituntut dan diadili, bukan hanya di Perum Pegadaian di satu cabang di daerah tetapi juga di kantor cabang di daerah lain yang sama-sama dirugikan?

PERJANJIAN KREDIT

Kegiatan penyaluran dana dari Perum Pegadaian ke nasabah dilaksanakan dengan suatu perjanjian kredit yang telah dibakukan oleh pihak Perum Pegadaian, baik dalam

kredit sistem gadai maupun kredit dengan sistem fidusia. Sebelum mengulas mengenai perjanjian kredit, tidak ada salahnya bila memahami terlebih dahulu mengenai kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang berarti percaya. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*vertrouwen*". Dalam bahasa latin kredit dikenal dengan istilah "*creditus*" yang merupakan bentuk "*past participle*" dari kata "*credere*" yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah: *believe, trust, confidence*.

Kredit mempunyai banyak arti, dalam dunia bisnis, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya istilah "kredit" diartikan sebagai: "... kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang, jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak". Dengan demikian kredit dalam arti bisnis mengandung unsur "meminjam", yang dalam bahasa Inggris disebut "*loan*".¹

Adapun pengertian kredit menurut Gatot Supramono adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".² Molenaar dalam buku Hassanuddin Rahman, melakukan pengembangan jenis kredit sebagai berikut :

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1991), 59.

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), 61.

1. Kredit berupa uang, yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
2. Kredit berupa uang, yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang;
3. Kredit dalam bentuk barang, yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
4. Kredit dalam bentuk barang, yang di kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.³

Inventarisasi aturan perjanjian kredit yang ada menunjukkan ruang lingkup sebagai berikut:⁴

1. KUH Perdata BAB XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam barang yaitu diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.
2. Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu Pasal 1 ayat 12 tentang perjanjian kredit.

Pasal 1754 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata tidak terdapat pengaturan tentang kredit secara khusus, namun yang terdapat adalah perjanjian pinjam pengganti atau perjanjian pinjam- meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian pinjam-meminjam adalah, "persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Pasal 1754 KUH Perdata tersebut, terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam meminjam dengan beberapa unsur yaitu:

³ Hassanuddin Rahman, *Hukum Peresahaan*, 138.

⁴ Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum*,109

1. Perjanjian pinjam meminjam bisa terdapat barang pada umumnya juga termasuk uang;
2. Terjadi pada masyarakat umum dan dapat pula terjadi pada dunia perbankan;
3. Setelah dipinjam, dikembalikan kepadanya yang meminjamkan;
4. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga.⁵

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh Bank atau lembaga bukan bank (dalam hal ini adalah Perum Pegadaian) kepada nasabah. Perbankan maupun Perum Pegadaian haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian kredit dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh bersamaan, akan tetapi di dalam kenyataannya terjadi momentum yang berbeda-beda.⁶

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa didalam perjanjian kredit terkandung suatu kewajiban bagi penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Sehingga dengan adanya kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kredit itu hanya diberikan kepada orang yang dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang yang dipinjam dikemudian hari.

⁵ Kpong Paron Pius, *Praktek Hukum Perbankan* (Makalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Angkatan I) Kerjasama Antara DPC IKADIN Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso Dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2005), 4.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum* ..., 109

PENGERTIAN GADAI

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dasar hukum dari gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH erdata). Dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari gadai adalah sebagai berikut :

1. gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*livering*);
3. gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*); dan
4. gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Sedangkan sifat dari gadai adalah sebagai berikut :⁷

1. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok;

⁷ Gunawan Wijaya, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 98.

2. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari Debitur/Pemberi Gadai kepada Kreditur/Penerima Gadai;
3. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan persetujuan dari Pemberi Gadai;
4. Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;
5. Bersifat menyeluruh (*totaliteit*), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;
6. Tidak dapat dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaarheid*), berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;
7. Mengikuti bendanya (*Droit de suite*);
8. Bersifat mendahului (*droit de preference*), bahwa Penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai; dan
9. Sebagai *Jura in re Aliena* (yang terbatas), gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada Pemegang Gadai/Penerima Gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari Pemberi Gadai.

Dari segi individu (person), yang menjadi subyek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1329 KUH Perdata. Para Pihak, yang menjadi subyek gadai adalah :

- a. Pemberi Gadai atau Debitur;
- b. Penerima Gadai atau Kreditur;
- c. Pihak Ketiga yaitu orang yang disetujui oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut Pemegang Gadai.

Pembebanan benda jaminan benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda dan tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi obyek gadai. Sedangkan kedudukan benda jaminan dalam gadai secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditur/Penerima Gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak.

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar, dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Juga untuk menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Prof Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam hal ini larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditujukan, yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya. Dari rumusan tersebut maka kita mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana tidak semata hanya suatu gejala hukum, para ahli pun menganalisis terhadap tindak pidana tersebut. Berbagai pengertian tindak pidana dikemukakan yang didasarkan dari sudut mana mereka memandang. Apakah dari segi sosiologis, psikologis atau dari segi lainnya. Hal ini karena mengingat keterkaitan tindak pidana dengan aspek-aspek lain merupakan keterkaitan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi.

Menurut Prof Moeljatno, S.H.,⁹ pada masa sekarang pembedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan pada pembedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana). Penentuan dalam peraturan terhadap perbuatan seseorang termasuk kejahatan atau bukan didasarkan atas penafsiran masyarakat yang tentunya akan berbeda menurut waktu dan tempat. Jadi bisa terjadi perbuatan yang satu abad yang lalu merupakan kejahatan sekarang tidak lagi (atau sebaliknya) atau perbuatan yang di negara X dianggap sebagai kejahatan namun di negara Y justru sebaliknya.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004) , 48.

⁹ *Ibid.*

Jadi pada prinsipnya kejahatan bersifat subyektif dan relatif tergantung pada waktu, tempat, dan masyarakat yang bersangkutan. Demikianlah di Indonesia ditentukan oleh norma-norma hukum pidana positif Indonesia yang ditentukan oleh masyarakat Indonesia dewasa sekarang ini.

Tindak pidana, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek juga dibedakan pula antara lain dalam delik *dolus* (kesengajaan) dan delik *culpa* (kelalaian). Serta delik *commissionis* yaitu delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, dan juga delik *omissi* yaitu melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Juga delik biasa, dan delik yang dikualifisirkan (dikhususkan), serta delik berlanjut dan delik tidak berlanjut.

KETERKAITAN TINDAK PIDANA DENGAN TINDAK PIDANA EKONOMI

Secara umum tindak pidana di bidang ekonomi adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Unsur-unsur dari tindak pidana di bidang ekonomi yang dijabarkan oleh Conklin, adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang diancam dengan sanksi pidana;
2. yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarain atau usahanya di bidang industri atau perdagangan; dan
3. untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

¹⁰ *Ibid.*, 50.

Adapun mengenai bentuk dan pelanggaran di bidang ekonomi tersebut, yaitu antara lain :

1. Pelanggaran atau penghindaran pajak,
2. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*),
3. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), dan penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat (*imisappropriation of public funds*),
4. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan terhadap keuangan (*violation of currency regulations*),
5. Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transactions*), penyelundupan (*smuggling*),
6. Delik-delik lingkungan (*environmental offences*),
7. Menaikkan harga (*over pricing*) serta melebihi harga faktur (*over invoicing*), juga mengimpor atau mengekspor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (*export and import of substandard and even dangerously unsafe products*),
8. Eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*), dan
9. Penipuan konsumen (*consumer fraud*).

Dapat disimpulkan bahwa pemalsuan objek jaminan merupakan salah satu tindak pidana ekonomi yang sangat merugikan bagi pihak kreditur. Motif dari pemalsuan objek jaminan adalah untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah dengan menipu pihak kreditur yaitu dalam kasus ini adalah Perum Pegadaian. Penipuan dengan pemalsuan objek jaminan tidak hanya terjadi di kantor wilayah di Jawa Timur, tetapi juga terjadi daerah lain. Kasus ini harus disikapi dan ditindak dengan baik agar citra dari Perum Pegadaian menjadi baik dan kepercayaan terhadap Perum Pegadaian kembali lagi. Karena nasabah atau debitur yang jujur juga banyak, dan mereka benar-benar membutuhkan dana dari Kreditur atau Perum Pegadaian.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur 'perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan' dan unsur 'pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya'. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa 'tidak dipidana jika tidak ada kesalahan', maka pengertian 'tindak pidana' itu terpisah dengan yang dimaksud 'pertanggungjawaban tindak pidana'. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.¹¹

Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan

¹¹ *Ibid.*, 48.

tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya 'kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu'. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui' atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat'.

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PEGADAIAN TERHADAP PEMALSUAN OBJEK JAMINAN BERUPA EMAS

Dalam menjalankan usahanya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, Perum Pegadaian melaksanakan dengan dua sistem yaitu dengan sistem gadai yang sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda dan dengan sistem fidusia yang mulai hadir pada awal tahun 2000. Sistem gadai tetap digunakan, karena barang yang dijadikan objek jaminan adalah barang yang sangat mudah untuk berpindah tangan maupun dijual-belikan. Barang-barang yang dapat digadaikan tersebut antara perhiasan dan barang-barang elektronik.

Biasanya dalam kasus-kasus tertentu biasanya dalam sistem gadai ada juga barang jaminan yang didapat dari tindak kejahatan baik itu pencurian, penggelapan, maupun pemutihan. Hal ini sangat menjatuhkan citra dari Perum Pegadaian. Sebagai Perusahaan yang bertujuan untuk

menyalurkan dana dengan cepat, mudah dan tidak terlalu membutuhkan banyak persyaratan, Perum Pegadaian dalam menjalankan usaha dengan sistem gadai tidak pernah menanyakan atau meneliti asal-usul dari barang yang akan digunakan sebagai objek jaminan untuk menjamin hutang dari pihak debitur atau nasabah Perum Pegadaian.

Tetapi akhir-akhir ini yang terjadi malah sebaliknya, Perum Pegadaianlah yang menjadi korban kejahatan dari nasabah atau debiturnya. Banyaknya kasus-kasus pemalsuan objek jaminan, baik untuk barang elektronik yaitu pemalsuan merek maupun yang sekarang akan kita bahas yaitu pemalsuan perhiasan emas. Pemalsuan ini membuat Perum Pegadaian tidak hanya mengalami kerugian materiil tapi juga inmateriil. Kerugian materiil sudah jelas karena ternyata akibat pemalsuan ini, pihak Perum Pegadaian telah dirugikan jutaan bahkan puluhan juta akibat kasus ini. Penyebabnya adalah ternyata nasabah atau debitur sudah ada etiket tidak baik untuk menipu dan setelah mendapatkan pinjaman, sudah ada niat untuk tidak mengembalikan pinjaman uang tersebut. Selain itu, setelah diteliti oleh badan pengawas Perum Pegadaian ternyata terbukti bahwa objek jaminan tersebut ternyata palsu atau sebenarnya objek jaminan berupa emas tersebut beratnya tidak ada seperti yang telah tercantum dalam perjanjian kredit, karena hanya lapisannya saja yang emas sedang dalamnya adalah timah, besi, krom, maupun kuningan yang harganya jauh dari emas bahkan bila hanya berat berdasarkan gram tidak ada nilainya sama sekali.

Selain mengalami kerugian materiil Perum Pegadaian juga mengalami kerugian inmateriil, yaitu pada saat pelelangan objek jaminan karena debitur atau nasabah tidak mampu atau tidak ada niat untuk melunasi hutangnya. Kerugian inmateriil tersebut adalah bila objek jaminan yang palsu tersebut dilelang dan sampai ketangan masyarakat,

dan ternyata masyarakat tahu kalau itu palsu, maka nama baik dan citra dari Perum Pegadaian akan buruk di masyarakat. Apalagi Perum Pegadaian bisa disebut sebagai penadah dan penjaul barang palsu bahkan yang paling buruk adalah disebut sebagai sindikat pemalsuan emas. Padahal tujuan utama dari Perum Pegadaian adalah sangat mulia, karena kasus ini, Perum Pegadaian bisa kehilangan kepercayaan dari nasabahnya sendiri.

Kasus ini telah berlangsung tidak hanya di salah satu kantor cabang, tetapi juga di kantor cabang lain di kanwil Perum Pegadaian Jawa Timur, maka kasus ini telah berlangsung lebih dari satu atau dua tahun yang lalu, sehingga ada kemungkinan objek jaminan palsu ini sudah beredar di masyarakat yang ikut dalam pelelangan yang diadakan kantor cabang Perum Pegadaian. Dan tidak menutup kemungkinan telah dijual belikan dan dijadikan jaminan oleh masyarakat juga. Oleh sebab itu, untuk menyikapi kasus tersebut dan untuk membangun citra Perum Pegadaian kembali, Perum Pegadaian memiliki tanggung jawab dan beban yang berat kepada masyarakat. Karena kasus ini dapat melunturkan kepercayaan masyarakat kepada Perum Pegadaian, akibatnya yang dirugikan adalah Perum Pegadaian juga.

Tanggung jawab dalam hal ini adalah yang pertama Perum Pegadaian harus selektif dan teliti apabila ada masyarakat yang menggadaikan emas, tidak ada salahnya bila dalam perjanjian kredit, emas yang akan digadaikan harus disertai dengan fotocopy bukti pembelian dari toko emas. Jadi apabila ada masalah seperti ini lagi yang tercemar bukan nama Perum Pegadaian tetapi pihak toko emasnya. Sedangkan untuk barang elektronik, harus dilengkapi dengan fotocopy garansi barang elektronik tersebut. Karena dari kartu garansi akan terlihat bahwa barang elektronik

tersebut memang benar-benar merek dari perusahaan yang membuat barang elektronik tersebut.

Yang kedua adalah bahwa Perum Pegadaian untuk meningkatkan citra dan pelayanannya tidak ada buruknya harus bersikap tegas, yaitu bahwa calon nasabah atau debitur hendaknya adalah masyarakat yang berdomisili di daerah di mana dia akan meminjam dana di kantor cabang Perum Pegadaian tersebut. Jadi yang bisa meminjam dana dari Perum Pegadaian di suatu kantor cabang di suatu daerah tertentu adalah masyarakat di daerah tersebut saja.

Yang ketiga adalah Perum Pegadaian harus segera melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, agar pelaku mudah untuk segera ditangkap, disidik, dituntut dan diadili. Kasus pemalsuan ini, ranahnya bukan lagi hukum perdata tetapi ranah hukum pidana karena adanya unsur kesengajaan dari sepelaku untuk mengeruk keuntungan dari pihak lain yaitu Perum Pegadaian. Jadi selain terkena hukuman karena tindak pidana pemalsuan, si pelaku juga dapat di kenakan sanksi pidana untuk tindak pidana penipuan.

Sedangkan masalah ganti rugi akibat kejahatan yang dilakukan oleh pihak nasabah tersebut bisa dimasukkan dalam kasus lain tetapi kasus perdata, yaitu mengenai wanprestasi, karena nasabah tidak bisa dan tidak ada etikat baik untuk melunasi hutangnya (yaitu pelanggaran isi perjanjian kredit dengan dilanggarnya Pasal 1320 KUH Perdata). Dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, telah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa kesepakatan adalah didasarkan pada suatu sebab yang halal dan etikat yang baik dari kedua belah pihak. Dari sini unsur etikat baik telah dilanggar oleh nasabah tersebut, yaitu unsur tidak mengembalikan uang pinjaman dan objek jaminan yang bukan benda aslinya atau sesuai dengan berat aslinya (palsu atau lapisan saja), dan sejak awal sudah beretikat

untuk tidak mengembalikan uang pinjaman itu. Sedangkan suatu sebab yang halal telah dilanggar pula bahwa segala perjanjian yang didasarkan pada unsur pemalsuan maupun penipuan adalah haram.

Ataukah kasus ganti rugi ini bisa dijadikan satu dengan kasus pidana, dengan memori tuntutan berupa ganti rugi akibat tindak pidana penipuan maupun tindak pidana pemalsuan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh nasabah tersebut telah sangat merugikan secara materiil bagi Perum Pegadaiaan. Hal ini terserah dari Perum Pegadaiaan memilih alternatif menjadi dua kasus atau digabungkan menjadi satu kasus, dan yang lebih memahami dan menguasai hal tersebut, yaitu juga di nilai dari segi untung rugi dan efisiensi waktu adalah kuasa hukum dari Perum Pegadaiaan tersebut.

UPAYA HUKUM PERUM PEGADAIAAN TERHADAP NASABAH PEMALSU JAMINAN

Atas pemalsuan objek jaminan emas yaitu dengan hanya dilapisi emas pada luarnya, maka Perum Pegadaiaan telah dirugikan baik materiil maupun immateriil. Akibat kerugian yang telah diderita oleh Perum Pegadaiaan dan untuk menghindari kasus ini berulang kembali di Perum Pegadaiaan, maka keputusan yang sangat bijaksana adalah dengan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian. Karena ranah pemalsuan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan penipuan ranahnya bukan ranah hukum perdata yaitu wanprestasi, tetapi sudah ranah hukum pidana yang oleh pihak yang berwajib bisa disidik, dituntut dan diadili serta dihukum pelakunya berdasarkan delik dalam hukum pidana.

Kasus yang menimpa Perum Pegadaiaan ini merupakan kasus tindak pidana double atau rangkap yang dilaksanakan pada saat itu juga atau dalam istilah pidana disebut sebagai

tindak pidana perbarengan atau berlanjut. Yaitu pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana secara atau dalam waktu yang bersamaan.¹² Dalam kasus tersebut pelaku telah melakukan tindak pidana pemalsuan objek jaminan emas dengan hanya dilapisi luarnya dengan maksud melakukan tindak pidana penipuan untuk mengelabui pihak Perum Pegadaian agar mendapatkan dana pinjaman yang besar. Karena perbuatan si- pelaku yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan melakukan tindak pidana dua atau lebih secara berbarengan, maka pelaku dapat dituntut dengan pemberatan pidana. Pemberatan pidana adalah satu berkas kasus tindak pidana perbarengan yang tuntutan hukumannya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok yang dituntutkan kepada si- pelaku.

A. Menilik Kasus Tersebut Apakah Nasabah (Pelaku) Tersebut Dapat Dituntut Di Masing-Masing Daerah?

Kasus yang menimpa Perum Pegadaian di kantor wilayah Perum Pegadaian Jawa Timur merupakan kasus yang berat. Hal ini dikarenakan yang menjadi korban dari tindak pidana pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh satu nasabahnya telah menimpa kantor cabang - kantor cabang Perum Pegadaian di kantor wilayah Perum Pegadaian Jawa Timur. Kantor cabang Perum Pegadaian yang mengalami kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh nasabahnya tersebut adalah di kantor cabang Perum Pegadaian di kota Surabaya, kemudian di Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Ambulu dan terakhir di Banyuwangi. Kasus ini terbongkar berkat ketelitian pihak Perum Pegadaian Cabang Banyuwangi.

¹² Soerjono Soekanto, *Hukum Pidana dan Dalam Prakteknya* (Jakarta : Mandar Madja, 1995), 55.

Kasus tersebut dengan satu pelaku tetapi bisa melakukan tindak pidana pemalsuan emas di daerah lain, karena kebijakan tentang identitas yang mudah bagi calon nasabah di Perum Pegadaian. Nasabah mendapatkan kemudahan untuk menggadaikan perhiasan miliknya di manapun dan saat apapun juga di kantor cabang Perum Pegadaian terdekat, walaupun nasabah tersebut bukan warga di daerah tersebut.

Untuk menghukum dan memberikan efek jera bagi si pelaku ini, maka Perum Pegadaian di daerah yang mengalami kerugian bisa melaporkan dan menuntut untuk dijatuhi hukuman untuk perbuatannya di daerah tersebut. Perum Pegadaian di daerah lainnya yang juga mengalami kasus yang sama, juga dapat melaporkan pihak pelaku dan menuntut hal yang sama pula. Hal ini didasarkan pada kebijakan dan pendapat serta nasehat dari penasehat hukum Perum Pegadaian agar si pelaku dapat di hukum seberat-beratnya.

Maka dalam kasus ini teori pembedaan yang dilakukan adalah dengan sistem absorpsi. Perbuatan berlanjut atau berbarengan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*, kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah:

- a. harus ada satu keputusan kehendak
- b. masing-masing perbuatan harus sejenis
- c. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka

dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Yaitu dalam kasus ini caranya adalah, pengenaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan jo pasal 551 ke 1 KUHP tentang pemalsuan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, dengan tuntutan hukuman yang terberat yaitu pidana penjara 6 (enam) tahun.

Apabila Perum Pegadaian di seluruh kantor wilayah Jawa Timur memutuskan untuk menuntut pelaku di tiap daerah dimana ia melakukan kejahatan, maka bila masing-masing pengadilan di daerah memutuskan hukuman yang terberat yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka hukuman yang diterima pasti sangatlah lama dan benar-benar akan memberikan efek jera bagi si pelaku. Kalau dihitung maka hukuman yang diterima oleh si pelaku tersebut adalah 32 tahun, yang dijalaninya dengan berpindah 6 (enam) tahun sekali di daerah di mana dia telah melakukan tindak pidana tersebut.

B. Bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dalam modus yang sama tetapi di lain-lain daerah digabungkan dalam satu perkara di Pengadilan?

Pihak Perum Pegadaian juga dapat menuntut terhadap kasus tersebut dengan satu perkara peradilan yaitu di Kantor Wilayah Perum Pegadaian, yaitu di Peradilan Surabaya. Berdasarkan teori hukum pidana untuk kasus pemalsuan dan penipuan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang menimpa anak perusahaan di daerah dalam satu wilayah hukum yang dinaungi pengadilan tinggi, maka perkaranya bisa digabungkan menjadi satu.¹³

Jadi untuk kasus yang menimpa Perum Pegadaian mengenai pemalsuan objek jaminan emas dengan hanya

¹³ *Ibid.*, 58.

melapisi luarnya saja di daerah-daerah yang masih termasuk wilayah peradilanannya, maka kasus tersebut dapat diperkarakan menjadi satu berkas kasus di pengadilan yang termasuk wilayah di mana tindak kejahatan tersebut berlangsung. Sistem pemidanaan yang dilaksanakan adalah dengan sistem *concursum realis* yaitu pemberatan pidana pokok ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Concursum realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang masing-masing memiliki hukuman pokok walaupun tindak pidana tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* ada beberapa macam, yaitu:¹⁴

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam. Misal A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah 9 tahun + $(\frac{1}{3} \times 9)$ tahun = 12 tahun penjara. Contohnya : jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku 1 tahun + 9 tahun = 10 tahun penjara. Tidak dikenakan 9 tahun + $(\frac{1}{3} \times 9)$ tahun, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi

¹⁴ *Ibid.*, 58-60.

jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Misalkan A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah 2 tahun + $(1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun penjara 8 bulan kurungan.

- c. Apabila *concurus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- d. Apabila *concurus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk *concurus realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama." Misalkan A tanggal 1 Januari melakukan kejahatan pencurian (Pasal 362, pidana penjara 5 tahun), tanggal 5 Januari melakukan penganiayaan biasa (Pasal 351, pidana penjara 2 tahun 8 bulan), tanggal 10 Januari melakukan penadahan (Pasal 480, pidana penjara 4

tahun), dan tanggal 20 Januari melakukan penipuan (Pasal 378, pidana penjara 4 tahun), maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah 5 tahun + $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Andaikata hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara untuk keempat tindak pidana itu, maka jika kemudian ternyata A pada tanggal 14 Januari melakukan penggelapan (Pasal 372, pidana penjara 4 tahun), maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan I), yaitu 8 bulan penjara. Dengan demikian Pasal 71 KUHP itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Putusan II = (putusan sekaligus)-(putusan I)

PENUTUP

Jadi berdasarkan pemidanaan untuk kasus yang menimpa pihak Perum Pegadaian yaitu bahwa perbuatan dengan modus yang sama tersebut dilakukan secara terus menerus di daerah yang berlainan namun masih dalam wewenang pengadilan tinggi suatu wilayah, maka model pemidanaan dengan hanya dalam satu perkara peradilan adalah model pemidanaan *concorpus* yang diperberat yaitu pidana pokok tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 551 ayat (1) KUH Perdata ditambah dengan pidana pokok tindak pidana pencurian, kemudian diperberat $1/3$ (sepertiga) dari jumlah kedua pidana pokok dari masing-masing tindak pidana tersebut. Secara matematik dapat dihitung sebagai berikut : untuk pidana pokok pemalsuan adalah maksimal 4 tahun; untuk pidana pokok pencurian adalah maksimal 4 tahun; jadi totalnya adalah 8 tahun. Kemudian ditambah $(1/3 \times 8 = 2,7 \text{ tahun})$, jadi total pidana penjara yang dapat dituntutkan pada pelaku adalah 10 tahun 7 bulan.

Selain merupakan suatu keputusan, pelaporan suatu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang baik. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara maka kasus pemalsuan objek jaminan emas dengan hanya dilapisi luarnya saja, maka Perum Pegadaian harus melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Apalagi kasus ini tidak hanya menimpa Perum Pegadaian di suatu daerah tetapi juga sudah menyebar ke kantor cabang Perum Pegadaian di daerah lain. Dalam kasus yang akan ditelaah pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan dengan maksud untuk menipu Perum Pegadaian adalah satu orang pelaku, sedangkan kejahatan yang dilakukannya dengan modus yang sama telah menimpa Perum Pegadaian di daerah lain, tetapi masih dalam Kantor Wilayah Perum Pegadaian yang sama, yaitu Kanwil Perum Pegadaian Jawa Timur yang berpusat di Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman , Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1991.
- Beekhuis sebagai disitir oleh W.M. Kleyn dalam *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Hak Milik Dalam Gadai dan Fiduciare*, dimuat dalam *Copendium Hukum Belanda*, 1990.
- Kadiman, *Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 1995.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

- Mangunkusumo, Sumardi, *Kedudukan Hukum Gadai Dalam Hukum Jaminan*, Jurnal Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun ke III, Mei-Juni, Jakarta, 1980.
- Paron Pius, Kopong, *Praktek Hukum Perbankan*, Makalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Angkatan I) Kerjasama Antara DPC IKADIN Jember, Banyuwangi, Sitibondo, Bondowoso Dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2005
- Pitlo *Zakenrecht*, Diterjemahkan oleh Ani Moelyadi, Jakarta; Rineka Cipta, 2000.
- Poesoko, Herowati, *Parate Eksekusi Hak Tanggungan*, Yogyakarta : Laksbang, 2007.
- Rahman , Hassanuddin, *Hukum Perusahaan I*, Jakarta : Djambatan, 1998
- Supramono,Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, 1996
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Loc. Cit.*, Jakarta : Mandar Madju, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Pidana dan Dalam Prakteknya* , Jakarta : Mandar Madju, 1995.
- Wijaya, Gunawan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.